

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353

www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Permisan Nusakambangan



Kunjungan Online

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak Ada Persyaratan Khusus Bagi WBP yang berminat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan kepada petugas kunjungan online
2. Menunggu giliran antrian kunjungan online sesuai dengan nomor pendaftaran
3. Menggunakan pakaian khusus kunjungan online dan celana panjang selama melakukan kunjungan online
4. Kunjungan online dilakukan dengan cara melakukan panggilan kepada nomor tujuan menggunakan fasilitas Sype Lapas Permisan
5. Kunjungan online dilakukan selama 5 menit, terhitung sejak panggilan diterima
6. Menjaga kebersihan tempat kunjungan online
7. Selesai kunjungan online warga binaan pemasyarakatan mengembalikan pakaian khusus kunjungan online sesuai dengan tempat yang telah di tetapkan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan waktu kunjungan online selama 5 menit, sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kunjungan Online

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353

www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS melalui media sosial, whatsapp lapas, dan nomor telpon kantor

